



Published online on the page: <https://jurnal.mifandimandiri.com/index.php/berbakti>

B E R B A K T I
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
| ISSN (Online) 3064-0814 |



Pembinaan Kelembagaan Produsen Benih untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi Benih Perkebunan di Jawa Barat

Dudung Ahmad Suganda^{1,*}, Dadan Rohdiana¹

¹Universitas Al Ghifari, Bandung, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:
Submit: 21 Mei 2025
Revisi: 04 Juni 2025
Diterima: 10 Juni 2025
Diterbitkan: 12 Juni 2025

Kata Kunci

Jaringan, Produsen, Benih, Proses konsolidasi, Strategi pemasaran

Correspondence

E-mail:
dudungahmadsuganda@unfari.ac.id*

A B S T R A K

Pembinaan kelembagaan produsen benih tanaman perkebunan telah dilaksanakan pada Tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Raya Jatinangor No.13-15, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah produsen benih kelapa, kopi, teh, cengkeh, seraiwangi, tembakau, vanili, dan pala sebanyak 40 orang dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan usaha para produsen benih, dan meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu bagi masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi regulasi kelembagaan benih dan peredaran benih tanaman perkebunan, regulasi dan proses perizinan bagi produsen benih, dan konsolidasi bisnis perbenihan yang dihasilkan oleh produsen benih tanaman perkebunan di Jawa Barat. Pembinaan kelembagaan produsen benih menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan kapasitas para produsen benih dalam tata kelola kelembagaan usaha benih komoditas kelapa, kopi, teh, cengkeh, seraiwangi, vanili, dan pala, untuk pemasaran skala besar didaftar ke dalam E-Katalog yang dinaungi Kementerian Pertanian, menjalin kemitraan, memperluas jaringan para produsen benih dalam pengadaan benih program pemerintah, pemenuhan kebutuhan benih masyarakat lokal, regional maupun nasional.

Abstract

The institutional development of plantation plant seed producers has been carried out on May 21, 2024, at Jl. Raya Jatinangor No.13-15, Cibeusi, Jatinangor District, Sumedang Regency, West Java 45363. Participants who participated in this activity were 40 producers of coconut, coffee, tea, cloves, lemonade, tobacco, vanilla, and nutmeg seeds from 26 districts/cities in West Java. It aims to increase the capacity and expand the business network of seed producers, and increase the use of high-quality seeds for the community. The material presented included institutional regulations on seeds and the circulation of plantation plant seeds, regulations and licensing processes for seed producers, and the consolidation of seed businesses produced by plantation plant seed producers in West Java. The institutional development of seed producers resulted in an agreement to increase the capacity of seed producers in the institutional governance of the seed business of coconut, coffee, tea, cloves, lemongrass, vanilla, and nutmeg, for large-scale marketing registered in the E-Catalog under the auspices of the Ministry of Agriculture, establishing partnerships, expanding the network of seed producers in the procurement of seeds for government programs, meeting the seed needs of local communities, regional and national.

This is an open access article under the CC-BY-SA license





1. Pendahuluan

Sektor perkebunan memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan nasional, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan pembangunan. Peranan strategis sektor perkebunan bagi pertumbuhan ekonomi, antara lain ditunjukkan oleh kedudukan sektor perkebunan sebagai kontributor penting dalam faktor produksi di antaranya penyediaan bahan tanaman atau benih bermutu yang mampu menghasilkan produksi maksimal, yang berujung pada peningkatan devisa negara melalui ekspor hasil perkebunan dan penyediaan bahan baku industri lokal.

Masalah utama produsen benih yang terus berulang di antaranya tidak dapat memenuhi permintaan konsumen akan benih perkebunan yang unggul bermutu dan bersertifikat untuk kebutuhan pelaksanaan program pemerintah maupun masyarakat lokal tepat waktu.

Arel perkebunan di Jawa Barat seluas 468.919 ha dengan proporsi Perkebunan Rakyat (PR) 378.043 ha, Perkebunan Besar Swasta (PBS) 49.307 ha dan Perkebunan Besar Negara (PBN) seluas 41.570 ha [1]. Dengan kondisi perkebunan rakyat yang memiliki proporsi yang lebih besar, petani perkebunan di Jawa Barat memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam peningkatan produksi tanaman perkebunan, di dalamnya termasuk kelembagaan pertanian, khususnya produsen benih yang terstandarisasi di antaranya pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar [2].

Dalam upaya pengembangan perbenihan khususnya yang dikelola perkebunan rakyat dilakukan dari berbagai aspek, yaitu mulai aspek penetapan kebun sumber benih, penyediaan benih bina sampai penyediaan benih siap salur, teknis budidaya, ekonomi, sosial maupun aspek sumber daya manusia pelaku perbenihan, upaya ini dilakukan untuk penyediaan sumber benih unggul bermutu tanaman perkebunan yang mampu menghasilkan benih sumber (bahan tanaman) yang memadai dan berkesinambungan sesuai kriteria 6 tepat yaitu tepat mutu, tepat varietas, tepat jenis, tepat jumlah, tepat lokasi dan tepat harga [3].

Tujuan pembinaan kelembagaan produsen benih adalah untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jaringan usaha para produsen benih, dan meningkatnya penggunaan benih yang unggul bersertifikat.

2. Metode Pelaksanaan

Pembinaan kelembagaan produsen benih dilaksanakan pada Tanggal 21 Mei 2024, di Jl. Raya Jatinangor No.13-15, Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. Peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah produsen benih kelapa, kopi, teh, cengkeh, seraiwangi, tembakau, vanili, dan pala sebanyak 40 orang dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat yang melakukan usaha perbenihan tanaman.

Materi yang disampaikan meliputi regulasi kelembagaan benih dan peredaran benih tanaman perkebunan, regulasi dan proses perizinan bagi produsen benih dengan stakeholder yang berkaitan dengan tata kelola dan keseragaman legalisasi sebagai produsen benih (Kepemilikan IUP-B), dan konsolidasi bisnis perbenihan yang dihasilkan oleh produsen benih tanaman perkebunan di Jawa Barat. Narasumber berasal dari Subdit Kelembagaan Perbenihan Direktorat Jenderal Perkebunan, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP), dan Universitas Al Ghifari Bandung dari unsur Perguruan Tinggi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Regulasi Perbenihan

Hak dan kewajiban produsen benih tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2015, hak produsen benih sesuai Pasal 19, bahwa produsen benih tanaman perkebunan yang telah memiliki izin usaha produksi benih berhak mengedarkan benih tanaman yang diproduksi. Dalam mengedarkan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat menunjuk pihak lain. Kewajiban produsen benih sesuai Pasal 13 yaitu usaha produksi benih tanaman perkebunan wajib memiliki izin usaha produksi benih. Sesuai Pasal 18 bahwa produsen benih wajib menerapkan sistem manajemen mutu atau standar operasional prosedur untuk menjaga konsistensi benih yang dihasilkan, mendokumentasikan data benih yang diproduksi dan diedarkan, bertanggung jawab atas mutu benih yang diproduksi, memberikan keterangan kepada PBT apabila diperlukan [4].

Pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yaitu Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkekelanjutan, bahwa benih unggul wajib memenuhi standar mutu, disertifikasi, dan diberi label. Selanjutnya dalam Pasal 30 Ayat (4) disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan/ atau tidak berlabel [5].

Ketentuan lain yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian Pasal 65 dinyatakan bahwa (1) Benih unggul dapat diedarkan ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) Benih unggul lokal dapat diedarkan dalam 1 (satu) wilayah provinsi, (3) Dalam kondisi tertentu, benih unggul lokal dapat diedarkan antar wilayah provinsi, (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu: a. telah terpenuhinya kebutuhan Benih unggul lokal di wilayah provinsi asal; dan b. tidak tercukupi dan tidak terdapat Benih Tanaman Perkebunan pada lokasi pengembangan di suatu provinsi yang dinyatakan oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perkebunan [6]. Dasar hukum produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman perkebunan terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perkebunan.

Langkah-langkah kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah antara lain memproduksi benih sesuai kebutuhan masyarakat, bantuan benih sumber diberikan kepada produsen benih, sedangkan bantuan benih sebar diberikan kepada petani dan Kantor Penyuluh Pertanian/Balai untuk kegiatan demonstrasi petak, Petani perlu didorong untuk dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru/varietas tanaman yang berbeda dari sebelumnya, melalui sosialisasi dengan pendekatan Multi-Channel Dissemination Spectrum (SDMC), Pemerintah menjadikan program untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi nasional sebagai prioritas [7].

3.2. Sertifikasi, Peredaran, dan Ijin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan

Tujuan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan yaitu menjamin kemurnian genetik/varietas/ klon, menjamin standar mutu, memberikan legalitas bagi produsen benih, dan memberikan jaminan kualitas bagi pengguna benih.

Dokumen Rekomendasi Kelayakan Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (Perorangan) yaitu surat Permohonan, fotocopy KTP dan NPWP, lokasi Perbenihan, permodalan, dokumen Benih, dan tenaga kerja. Dokumen Evaluasi Kebun Sumber Benih yaitu Dokumen Penetapan Kebun Induk, Izin Usaha Produksi Benih, dokumen keberadaan SDM yang dimiliki, dokumen Kegiatan Pemeliharaan Kebun, peta koordinat dan Design Tata Tanam Pertanian. Dokumen Sertifikasi Benih Pra Tanam yaitu Izin Usaha Produksi Benih, Bukti Asal Usul Benih, Surat Keputusan Penetapan Kebun Sumber Benih dan/ atau Surat Keterangan Kelayakan Kebun Sumber Benih atau yang setara.

Hasil FGD menitikberatkan pada 4 (empat) aspek utama yang perlu dikembangkan untuk kelangsungan produsen benih, yaitu: aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan teknologi [8]. Di samping itu penelitian menunjukkan perlunya mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan digital untuk mendorong inovasi, serta memahami lanskap persaingan, perusahaan dapat memperkuat keunggulan kompetitif dan meningkatkan hasil pemasaran [9]. Cara lain untuk sistem produksi benih yang berkelanjutan dan andal diperlukan langkah berani di mana entitas produksi benih informal dipelihara dan ditingkatkan menjadi usaha produksi benih bersertifikat formal yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi para produsen benih dan masyarakat [10].

3.2. Konsolidasi dan Jejaring Produsen Benih

Konsolidasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Tujuannya untuk memperbaharui kinerja agar lebih menguntungkan serta untuk menyelamatkan asset perusahaan, efisiensi, efektivitas, dan kinerja. Di samping itu konsolidasi juga diperlukan untuk membentuk dan memperkuat pasar, di samping berkaitan dengan total asset yang tinggi di masing-masing produsen dan kompetitif dalam mendominasi pasar [11].

Salah satu upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam ini produsen benih adalah Brand, Creative, dan Realization. Konsolidasi produsen benih ini di antaranya mencegah agar tidak ada yang melakukan banting harga pada komoditas yang sama. Konsolidasi perlu melibatkan seluruh produsen besar, menengah dan kecil, dan proses konsolidasi diperlukan untuk mengatur model proses produksi benih yang optimal agar bebas cacat [12]. Selain itu, perlu proses konsolidasi yang mengikuti dinamika peningkatan produksi dan pada faktor-faktor yang memfasilitasinya [13].

Faktor penghambat bagi produsen benih saat ini antara lain jiwa wirausaha yang masih rendah, kesalahan manajerial, dan kurang bisa mengatur keuangan, kurang pengalaman, serta gagal dalam perencanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan jejaring produsen benih sesuai potensi pasar dengan pelaku pengembangan Perkebunan, termasuk mengetahui inovasi sosial, program-program pembangunan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat pada umumnya melalui media-media social yang terus berkembang, selain lebih memahami perkembangan inovasi sosial, produsen benih perlu multi-perspektif yang dapat membantu menganalisis proses konsolidasi mereka [13]. Untuk pemasaran berdasarkan hasil penelitian, merekomendasikan bahwa produsen (benih) perlu mengadopsi pendekatan holistik yang melibatkan integrasi yang mulus dari berbagai elemen pemasaran digital, memastikan strategi yang kohesif dan tersinkronisasi untuk mempromosikan produk lokal secara efektif [14], bahkan diperlukan adaptasi perusahaan yang konstan dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan keadaan global lingkungan bisnis [15], dan yang tidak kalah penting adalah pemberian pelatihan, akses fasilitas, akses modal dan akses pemasaran [16].

Untuk mengetahui pemahaman terkait konsolidasi bisnis perbenihan diperlukan evaluasi terhadap kinerja produsen benih. Dari 12 produsen benih yang hadir pada pertemuan pembinaan kelembagaan benih dan menyatakan sikapnya menyatakan bahwa 91,7% siap untuk memproduksi benih jika ada peluang usaha pertanian, kemudian 25% produsen benih mampu memproduksi di atas satu juta benih untuk satu komoditas, 16,7% produsen benih mampu memproduksi paling banyak satu juta benih untuk satu komoditas, 8,3% produsen benih mampu memproduksi antara lima ratus ribu sampai satu juta untuk satu komoditas, dan sisanya 50% hanya mampu memproduksi kurang dari lima ratus ribu benih untuk satu komoditas. Di akhir sesi, para produsen benih memahami tujuan konsolidasi dan jejaring produsen ini untuk meningkatkan kinerja produsen benih meningkatkan efisiensi produsen benih, sehingga mau bermitra dengan perusahaan yang lebih besar maupun dengan perusahaan yang sejajar atau yang lebih rendah darinya.

4. Kesimpulan

Pembinaan kelembagaan produsen benih menghasilkan kesepakatan untuk dilaksanakan, yaitu meningkatkan kapasitas para produsen benih dalam tata kelola kelembagaan usaha benih komoditas

kelapa, kopi, teh, cengkeh, seraiwangi, vanili, dan pala, sesuai tahapan pendaftaran benih legal, kemudian untuk pemasaran skala besar didaftar ke dalam E-Katalog yang dinaungi Kementerian Pertanian. Memperluas jaringan usaha para produsen benih dalam pengadaan benih program pemerintahan, maupun pemenuhan kebutuhan benih masyarakat lokal, regional maupun nasional.

Ucapan Terimakasih

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan yang telah memfasilitasi pendanaan penelitian, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan yang telah memfasilitasi teknis.

Daftar Pustaka

- [1] Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Statistik Perkebunan. 2023.
- [2] K. PERTANIAN, *Statistik Pertanian (Agricultural Statistics)* 2024. Jakarta: Kementerian Pertanian, 2024. [Online]. Available: <https://ditjenbun.pertanian.go.id/buku-statistik-perkebunan-jilid-i-2022-2024/>
- [3] "Laporan Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Benih Tanaman Perkebunan."
- [4] Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 50/Permentan/KB.020/9/2015," *J. Chem. Inf. Model.*, pp. 1–15, 2015.
- [5] P. RI, "Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan," Undang. RI, no. 201, pp. 1–77, 2019.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26, "Penyelenggaraan Bidang Pertanian. 2 Februari 2021. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36.," p. 119, 2021.
- [7] C. Setiani, I. Ambarsari, I. G. Cempaka, and T. Prasetyo, "Zinc biofortified rice: seed production and targets development, in central java," *E3S Web Conf.*, vol. 361, pp. 4–11, 2022, doi: 10.1051/e3sconf/202236103007.
- [8] K. Sukiyono and S. Widiono, "Optimizing Household Economic Resource to Lessen Population Pressures on Villages around Kerinci Seblat National Park Bengkulu Province," *J. Manaj. Hutan Trop.*, vol. 26, no. 3, pp. 268–281, 2020, doi: 10.7226/JTFM.26.3.268.
- [9] Marbawi, N. Faliza, A. Yahya, R. Malinda, and P. Santika, "Influence of Leadership and Digital Competence on Marketing Performance: Mediation by Innovation, Moderation by Competition," *J. Ecohumanism*, vol. 3, no. 7, pp. 961–970, 2024, doi: 10.62754/joe.v3i7.4272.
- [10] E. Akpo, G. Feleke, A. Fikre, M. Chichaybelu, C. O. Ojiewo, and R. K. Varshney, "Analyzing pathways of nurturing informal seed production into formal private ventures for sustainable seed delivery and crop productivity: Experiences from Ethiopia," *Sustain.*, vol. 12, no. 17, pp. 1–18, 2020, doi: 10.3390/SU12176828.
- [11] D. Učkar and D. Petrović, "Efficiency of banks in Croatia," *Zb. Rad. Ekon. Fak. u Rijeci/Proc. Rijeka Fac. Econ.*, vol. 39, no. 2, pp. 349–379, 2021, doi: 10.18045/zbefri.2021.2.349.
- [12] S. Erland and T. J. Dodwell, "Quantifying inter- and intra-ply shear in the deformation of uncured composite laminates," *Adv. Manuf. Polym. Compos. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 25–35, 2021, doi: 10.1080/20550340.2021.1968190.
- [13] C. Dallara, A. Lacchei, and L. Verzelloni, "Up-scaling social innovation in asylum adjudication: the case of the Migrants project in Sicily," *Innov. Eur. J. Soc. Sci. Res.*, vol. 36, no. 2, pp. 266–285, 2023, doi: 10.1080/13511610.2022.2077705.
- [14] K. T. Al-Assaf et al., "Impact of Digital Marketing on Promoting the Local Pharmaceutical Products in Jordan," *Int. Rev. Manag. Mark.*, vol. 15, no. 1, pp. 137–145, 2025, doi: 10.32479/irmm.17707.
- [15] N. Volosova, N. Stebliuk, A. Pylypenko, V. Riabovolenko, N. Nebaba, and M. Korneyev, "Determination of Competitive Positions in Marketing Activities of Restaurant Business Enterprises By Means of Mathematical Modelling," *Financ. Credit Act. Probl. Theory Pract.*, vol. 1, no. 60, pp. 309–322, 2025, doi: 10.55643/fcactp.1.60.2025.4639.
- [16] Ah. Iriawan, BEdyanto, and I. a, b YAPIS Institute of Social and Political Sciences Biak, "Strategy for Empowering Indigenous Papuan Fishermen in the Implementation of Papua's Special Autonomy Law," *J.*

Manaj. Pelayanan Publik Vol. 06 No. 02, Febr. 2023 <http://dx.doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45852>, vol. 06, 2023,
doi: <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45852>.